



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BATAM

JALAN Ir. SUTAMI - SEKUPANG

Telp. / Fax. (0778) 321124

Nomor : Md.7/04//PP.00.01/1326 /2003
Lamp : -
Hal : Izin Operasional

Batam, 15 Mei 2003

Kepada Yth,
Sdr. Pengurus Yayasan Amanatul Ummah

Belakang Padang

Dengan hormat

Setelah membaca dan mempelajari Surat No : 45/YPI-AU/P/IV-03/03 hal sebagaimana surat diatas .

Sesuai dengan hasil temuan lapangan dan berdasarkan keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : 28/A-E/1990 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendidikan Madrasah swasta, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui untuk diberikan izin Operasional Madrasah Ibtidayah swasta tersebut dengan ketentuan bahwa :
 - a. Penyelenggaraan Madrasah tersebut bersifat sosial tidak mengarah kepada mencari keuntungan
 - b. Madrasah tersebut telah mempunyai piagam
 - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau di syahkan oleh Departemen Agama
 - d. Tersedia Siswa sekurang – kurangnya 15 (lima belas) orang
2. Menyampaikan laporan Bulanan, awal dan akhir tahun

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dan dimaklumi terima kasih.


KIPALA
Drs. H. ABD. RAZAK Z. MM
NIP. 150 187 204

Tembusan :

1. Ka Kanwil Dep. Agama Prop. Riau di Pekanbaru



NOTARIS

TUTI RACHMAWATI LALO, SH.

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor : M. 128. HT. 03.01 - Th. 1989

Tanggal 16 Nopember 1989

P. BATAM

JL. RAJA ALI HAJI KOPM. INTI SAKTI BLOK E / G

NAGOYA - LUBUK BAJA

TELP. (0778) 457794

AKTA

"P E R U B A H A N"

"Y A Y A S A N"

"PENDIDIKAN ISLAM AMNATUL UMMAH"

TANGGAL

- 31 Maret 1995 -

NOMOR

- 64 -

TURUNAN/GROSSE